



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Banyumas tentang Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
- 2

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kabupaten Banyumas sebagai aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja Camat sebagai Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Kepala Kelurahan selanjutnya disebut Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.



BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.



Bagian Kedua
Perekrutan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan

Pasal 8

Anggota Satlinmas diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah domisili;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. melakukan perbuatan tercela; atau
- f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

91

BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 9

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana.
- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
 - a. Kepala satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan;
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas;
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan;

Pasal 12

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membawahi paling banyak 5 (lima) regu.



Pasal 13

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Anggota Satlinmas mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari Bupati; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 15

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah dan Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya;
- e. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen-dokumen negara;
- f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas pokok, tugas khusus, dan tugas tambahan dengan penuh tanggung jawab;
- g. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui



kegiatan :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
- c. peningkatan kesiapsiagaan;
- d. penanganan tanggap darurat;
- e. pengendalian dan operasi; dan
- f. pembekalan.

Pasal 17

Pemberdayaan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dapat dilakukan dengan penyiapan posko-posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam;
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah yang dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Camat;
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati melalui Satpol PP;
- (3) Tata hubungan kerja Satlinmas dengan Instansi Vertikal di wilayahnya masing-masing bersifat kemitraan;
- (4) Tata hubungan kerja Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan kepada :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- Keanggotaan Satlinmas yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.
- Organisasi Satlinmas yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 APR 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspemin	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kasat Pol PP	



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspamin	
3.	Kabag hukum	
4.	Kesatpol PP	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DI KABUPATEN BANYUMAS



No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspemin	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kesatpol pp	

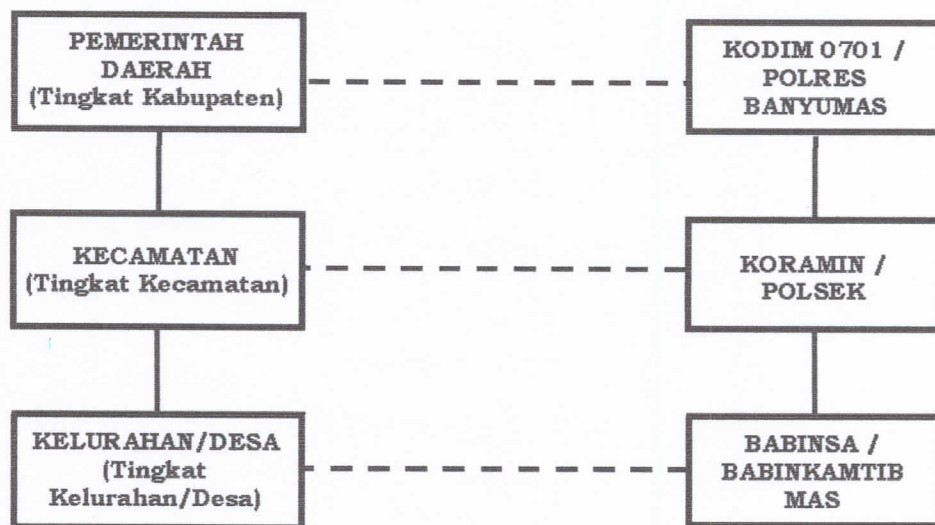
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

TATA HUBUNGAN KEMITRAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspemin	
PPK	Kabag Hukum	
3.	Kasatpol PP	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN